

PERANAN BUM DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA

Mai Simahatie¹, Munawarah², Cut Santika³, Fatimah Zuhra⁴, Rahmi⁵, Zahara⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen, ⁵Universitas Almuslim

Email : maisimahatie@gmail.com, monawarah35@gmail.com, cutsantika1992@gmail.com,
zuhramatang@gmail.com, miss.rahmy@gmail.com, zaharampd2@gmail.com

Abstrak

Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuala Raja Kab.Bireuen. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses, Salah satunya Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa, Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.mengenai peran Badan Usaha Milik Des (BUMDes) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat guna dan tepat sasara, bagaimana peran badan usaha milik desa (BUMDes) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kuala Raja. Pkm ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pkm ini menunjukkan bahwa: 1) Melihat dari kegiatan BUMDes sudah jelas membantu masyarakat Kuala Raja untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa Kuala Raja tersebut.

Kata Kunci : Peran Badan Usaha Milik Desa BUMDes Di Desa Kuala Raja.

Abstract

The Role of Village Owned Enterprises (Bumdes) in Improving Community Welfare in Kuala Raja Village, Bireuen Regency. Development is an orientation in activities to advance the nation, including processes, one of which is village development which must be carried out in a planned manner and touch the real needs of rural communities. regarding the role of Village Owned Enterprises (BUMDes) In improving the welfare of the community so that the BUMDes program is effective and targeted, how is the role of village-owned enterprises (BUMDes) in improving the welfare of the people in the village. Kuala Raja village. This PKM aims to find out how the role of BUMDes in improving the welfare of the community. The results of this pkm show that: 1) Seeing from the activities of BUMDes, it is clear that it helps the people of Kuala Raja to further improve their welfare because seen from the programs that are being run, there is nothing that harms the community but adds or increases he income of the community and the income of the Kuala Raja village.

Primary Key : The Role of BUMDes, Village-Owned Enterprises, in Kuala Raja Village.

Copyright © 2022 Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

1. PENDAHULUAN

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada

masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
- 5) Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
- 6) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
- 7) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
- 8) Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
- 9) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 10) Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat

mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Maksud pembentukan BUMDes adalah :

- 1) Menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa;
- 4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Tujuan pembentukan BUMDes antara lain :

- 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
- 4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan upaya memaksimalkan peran pengelolaan ekonomi produktif desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Peran ini perlu dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable agar nantinya pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga menimbulkan keseragaman dari usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.

3. METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi Peranan Bum Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 bertempat depan Kantor Kepala Desa Kuala Raja.

Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain :

- a. Persiapan para peserta
Peserta yang dimaksud adalah masyarakat desa dan pengurus BUMDes Desa Kuala Raja berjumlah 25 orang dalam rangka mengikuti sosialisasi.
- b. Pemaparan Materi
Pada tahap ini dilakukan pemaparan materi sosialisasi Peranan Bum Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa.
- c. Tahap Diskusi
Pada tahap ini dilakukan sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan kepada para peserta sosialisasi untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi sosialisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selama masih ada orang didalam desa maka desa tersebut masih memiliki potensi.

Pendirian BUMDes sendiri tidak bersifat wajib namun sangat disarankan mengingat BUMDes merupakan salah satu dari 4 program yang menjadi prioritas Kementerian Desa. Ada beberapa hal yang menjadikan jalannya BUMDes terhambat, namun hal-hal tersebut sebaiknya dihindari mengingat BUMDes juga membawa tujuan yang besar guna memajukan ekonomi desa.

Untuk kembali mengingatkan betapa pentingnya peran BUMDes untuk menciptakan desa yang mandiri, Bumdes.id kemabali akan membahas mengenai filosofi BUMDes. Ada tiga poin yang menjadi filosofi dari keberadaan BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa. Apa saja ketiga filosofi itu?

- 1) Pertama, BUMDes sekalipun merupakan badan usaha, namun tujuannya *bukan semata-mata mencari keuntungan*, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDES) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Desa
- 2) Kedua, BUMDes seyogyanya tidak *mengambil alih* aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada dan lebih dahulu dijalankan oleh warga desa.
- 3) Ketiga, BUMDes berbentuk *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola potensi dan aset (*Managing Value*) dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga (*Distributing Value*). Ketiga poin penting ini harus dijadikan dasar pemikiran bagi BUMDes untuk terus membawa dampak yang membangun bagi perkembangan desa-desa di seluruh Indonesia! Salam BUMDes.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal

(barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

Pembahasan

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang

diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Secara umum berdasarkan pengamatan saya, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

Tahap I : Membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembung desa. Dalam hal ini Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. Tujuan dalam pertemuan tahap I ini adalah merumuskan hal-hal berikut:

1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
3. Bentuk badan hukum BUMDes
4. Sumber permodalan BUMDes
5. Unit-Unit usaha BUMDes
6. Organisasi BUMDes
7. Pengawasan BUMDes
8. Pertanggungjawaban BUMDes
9. Jika dipandang perlu membentuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.

Tahap II Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku :
2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
3. Anggaran Dasar BUMDes
4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
6. Aturan kerjasama dengan pihak lain
7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan

pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Tahap III : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dengan aktivitas:

1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Di terakhir banyak point-point yang dibahas, yaitu menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

Selain itu juga dibahas mengenai Menyusun rencana usaha (*business plan*), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

Point lain yang juga dibahas adalah Melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembuk desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

Selain itu pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

5. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pembentukan BUMDes di Desa Kuala Raja memang belum sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada dalam peraturan daerah tersebut, tetapi baru membentuk tiga jenis usaha. Dari segi hukum pembentukan BUMDes di Desa Kuala Raja sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Di samping itu juga keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri rumah tangga, seperti pedagang kue, kerupuk dan sebagainya. Dengan adanya BUMDes mereka diatur dan harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh BUMDes sehingga mereka tidak dapat secara bebas untuk memasarkan dagangannya. Untuk kemajuan BUMDes yang dibentuk pemerintah kabupaten juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes. Pembinaan tersebut dapat berupa bimbingan, pelatihan, dan arahan mengenai penyelenggaraan BUMDes, yakni yang berhubungan dengan manajemen, teknis dan pengawasan secara keseluruhan. Di samping itu

juga dilakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh perangkat desa dalam pertemuan musyawarah desa, agar dalam pembentukan BUMDes tersebut dapat berjalan secara lancar sesuai dengan tujuannya. Sehingga pada akhirnya masyarakat juga memberikan dukungannya. Adapun saran yang ingin disampaikan dari kegiatan ini adalah : Bagi masyarakat Desa Kuala Raja diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang program pemerintah desa dalam membentuk BUMDes, demi untuk kemajuan dan perkembangan desa, serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara ikut serta dalam usaha yang dijalankan melalui BUMDes. Bagi perangkat pemerintah Desa Kuala Raja, harus memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembentukan BUMDes, dalam rangka untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di desa, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pelaku dunia usaha yang ada di Desa Kuala Raja harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan BUMDes, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

REFERENCE

- [1]. Suharto Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Rafika Aditama.
- [2]. Soekanto Soerjono. 2002. Teori Peranan Jakarta: PT.Bumi Aksara. Seyadi. 2003. BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- [3]. Sugiono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Bandung, Alfa Beta.
- [4]. Taufik Imam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia.
- [5]. Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare.
- [6]. Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- [7]. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
- [8]. Widjaja H.A.W. 2010. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh Jakarta: Raja Grafindo
- [9]. Widodo Erna dan Mukhtar. 2000. Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta, Avyrouz.
- [10]. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [11]. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3
- [12]. <http://bumdes.id/blog/2017/12/13/sosialisasi-bumdes-pada-masyarakat/>